














Pusat Data dan Infromasi
Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Nomor SOP	SOP/ /III/2026/PUSDATIN
Tanggal Pembuatan	13 Maret 2026
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	25 Maret 2026
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Data dan Infromasi  Tsam Adi, S.Sos., M.M Laksamana Pertama TNI
Nama SOP	SOP Pengajuan Sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008.PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.PKS antara Pusdatin dengan BSrE Nomor: PKS/01/I/2023 dan Nomor: PERJ.39/BSSN/BS/HK.07.02/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemhan.	<ol style="list-style-type: none">Bertugas di Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi serta ahli dalam bidang TI dan sistem aplikasi.Memahami teknis analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya.Memiliki hak akses pengelolaan (<i>approval/development</i>) sertifikat elektronik di Portal BSrE.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">SOP Layanan Email KemhanSOP Pendaftaran Akun Tanda Tangan ElektronikSOP Perpanjangan/Pembaruan Tanda Tangan ElektronikSOP Pencabutan Akun Tanda Tangan ElektronikSOP Permohonan Perubahan Data Tanda Tangan Elektronik	<ol style="list-style-type: none">Aplikasi Manajemen TTE/Portal BSrE.Email pribadi dinas (@kemhan.go.id) yang aktif.Surat Permohonan Pengajuan Sistem TTE.Laptop/Komputer.Jaringan Internet.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">Email dinas (@kemhan.go.id) wajib aktif untuk menerima notifikasi masa berlaku dan verifikasi proses pembaruan (renewal) sertifikat.Akun TTE yang telah disetujui wajib segera diaktivasi sesuai petunjuk teknis agar dapat digunakan secara sah untuk tanda tangan elektronik dalam kedinasan.Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan menghambat proses digitalisasi administrasi kedinasan dan dapat berisiko pada terhambatnya penerbitan dokumen elektronik yang sah secara hukum bagi personel yang bersangkutan.	Disimpan sebagai data pemohon pendaftaran pengajuan sistem TTE, surat permohonan pengajuan sistem TTE, dan basis data pegawai yang telah memiliki akun TTE aktif.

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Kapusdatin	Kabid Jementa Sis Ap	Kasubbid Banglola Siska	Verifikator	BSrE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Sistem TTE kepada Kapusdatin Kemhan.							Surat permohonan pengajuan sistem TTE, dan formulir permohonan pengajuan sistem	15 menit	Surat Permohonan	
2	Kapusdatin menerima dan menelaah Surat Permohonan Pengajuan Sistem TTE dari pemohon dan mendisposisikan surat ke Kabid Jementa Sis Ap.							Disposisi surat permohonan perubahan data TTE	15 menit	Surat permohonan telah di disposisikan	
3	Kabid Jementa Sis Ap menerima dan menelaah disposisi surat dari Kapusdatin Kemhan dan mendisposisikan ke Kasubbid Banglola Siska.							Disposisi surat permohonan perubahan data TTE	15 menit	Surat permohonan telah di disposisikan	
4	Kasubbid Banglola Siska menelaah disposisi serta melaksanakan proses verifikasi data untuk pengajuan sistem TTE melalui verifikator.							Disposisi surat permohonan perubahan data TTE	15 menit	Surat permohonan telah di disposisikan	
5	Verifikator menerima disposisi dan menginformasikan bagaimana standar kebutuhan teknis dalam membangun modul sistem TTE kepada pemohon.							Disposisi surat permohonan	15 menit	Proses verifikasi	

6	Pemohon membangun sistem TTE sesuai standar dan menginformasikan ke verifikator jika sistem telah selesai dibangun.						Alamat sistem yang akan diintegrasikan	15 menit	Sistem TTE	
7	Verifikator mengajukan agenda untuk jadwal uji kesesuaian sistem pada website BSR E dan menginformasikan kepada pemohon jadwal yang sudah disepakati.						Formulir permohonan pengajuan sistem (Alamat IP, URL sistem)	15 menit	Jadwal uji kesesuaian	
8	BSrE melakukan uji kesesuaian sistem yang dilakukan secara online dan dihadiri oleh pemohon dan verifikator.						Formulir permohonan pengajuan sistem (Alamat IP, URL sistem)	15 menit	Uji kesesuaian	
9	BSrE menginformasikan standar yang belum terpenuhi dan meminta agar pemohon melakukan perbaikan untuk selanjutnya dilakukan uji kesesuaian sistem lagi						Formulir permohonan pengajuan sistem (Alamat IP, URL sistem)	15 menit	Uji kesesuaian	
10	BSrE mengeluarkan surat rekomendasi berisi bahwa Sistem TTE sudah sesuai dan dapat dioperasikan						Sistem TTE telah sesuai	15 menit	Surat Rekomendasi	